

**NOMOR SKRIPSI**  
**6293/MD-D/SD-S1/2024**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM  
BANTUAN PELUNASAN UTANG DI LAZNAS PHR  
KARYAWAN MUSLIM ROKAN PEKANBARU**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

**LAILATURRAHMI**

**12040421326**

**PROGRAM STRATA 1 (S1)  
PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pendistribusian Dana Zakat untuk Program Bantuan Pelunasan Hutang di LAZNAS PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Lailaturrahmi  
 NIM : 12040421326  
 Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 5 Januari 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
 NIP. 19660225 199303 1 002

**Nur Alhidayatillah, M.Kom.I**  
 NIP. 19900313 202301 2 051

Penguji 3

Penguji 4

**Zulkarnaini, M.Ag**  
 NIP. 19710212 200312 1 002

**Rafdeadi, S.Sos.I., M.A**  
 NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui  
 Dekan,

**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**  
 NIP. 19811118 200901 1 006



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Lailaturrahmi

NIM : 12040421326

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Bantuan Pelunasan Utang di LAZNAS PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Pembimbing,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002



**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lailaturrahmi  
 NIM : 12040421326  
 Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi, 20 Februari 2002  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Bantuan Pelunasan Utang di LAZNAS PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Desember 2023  
 Yang membuat pernyataan,



**Lailaturrahmi**  
 NIM. 12040421326

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa izin dari penulisan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Suska Riau**  
di-Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Lailaturrahmi  
NIM : 12040421326  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Bantuan Pelunasan Utang di LAZNAS PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 22 Desember 2023  
Pembimbing,

**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197208 17200910 1 002



## ABSTRAK

### **Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Bantuan Pelunasan Utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru**

Oleh:

**LAILATURRAHMI**  
**12040421326**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi masyarakat yang ada di kota Pekanbaru salah satunya ialah utang. utang terjadi karena keterbatasan ekonomi yang di miliki masyarakat tersebut. Maka dari itu, LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru ada untuk membantu masyarakat agar bebas dari lilitan utang yang mereka alami melalui program kemanusiaan yakni bantuan pelunasan utang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian dana zakat untuk program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekataan kualitatif, yang mana peneliti menggunakan 6 orang informan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu program yang dilakukan oleh LAZnas PHR Karyawan Muslim Kota pekanbaru adalah bantuan pelunasan utang. Dimana program tersebut membantu masyarakat yang terlilit utang karena tunggakan sewa rumah serta terlilit utang di warung-warung atau dengan tetangga sekitar. LAZnas PHR akan membantu berapapun dana yang di butuhkan oleh mustahik yang mengajukan bantuan tersebut tetapi harus di survei terlebih dahulu dengan tujuan untuk memastikan apakah mereka layak di bantu atau tidak.

**Kata Kunci:** *Pendistribusian zakat, program pelunasan utang, zakat konsumtif LAZnas PHR*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAC**

***Distributions of Zakat Funds for the Debt Repayment Assistance Program at LAZnas PHR for Muslim Employees Rokan Pekanbaru***

**By:**

**LAILATURRAHMI  
12040421326**

*The research is motivated by the economic problems of society in the city of Pekanbaru. Debt occurs because of the economic limitations that the community has. Therefore, LAZnas PHR Muslim Employees Rokan Pekanbaru exists to help the community to be free from the debt bondage they experience through humanitarians program, namely debt repayment assistance. The problem in this research is how to distribute zakat funds for the debt repayment assistance program at LAZnas PHR Muslim Employees Rokan Pekanbaru. The type of research used was descriptive with a qualitative approach, in which the researcher used 6 informants with data collections techniques through observations, interviews and documentation. From the result of the research that has been carried out, it can be concluded that one of the programs carried out by LAZnas PHR for Muslim Employees in Pekanbaru City is debt repayment assistance. Where this program helps people who are in debt due to house rent arrears and are in debt in food stalls or with neighbors around them. LAZnas PHR will help whatever funds are needed by the mustahik who apply for this assistance but must be surveyed first with the aim of ensuring whether they are worthy of assistance or not.*

**Keywords:** *Distributions of Zakat, Debt Repayment Program, Consumptive Zakat LAZnas PHR*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Bantuan Pelunasan Utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru”. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah seperti sekarang.

Skripsi ini penulis selesaikan berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak dalam memberikan saran, masukan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Terkhusus dan teristimewa orang tua penulis Ayahanda Suardi dan Ibunda Gusmarni yang mendukung dan mendoakan dalam segala aspek. Serta juga kedua saudara kandung penulis Welseptianis dan Rahmadhanis yang mendorong penulis untuk semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Saat penyusunannya, penulis mendapatkan banyak motivasi, arahan dan bantuan dari beberapa pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penelitian ini.
3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag., Dr. Toni Hartono, M.Si., Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku wakil Deakn I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhlasin M.Pd.I., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Nur Alhidayatillah, M.Kom.I selaku Penasehat Akademik (PA) yang sudah memberikan dukungan terhadap penulis.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Manajemen Dakwah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membagikan ilmu dan pengetahuan terhadap penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Fadhlullah Nury M.H dan tim program kemanusiaan LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh data hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan dengan baik.
9. Pahrul Rozi Darmawan yang terus mensupport dan mendorong serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Rika Wulandari, Rahma Karenia Febriani, Febriana Azka dan Piona Nopita selaku sahabat dan kawan seperjuangan penulis yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kawan-kawan kelas D dan kawan-kawan angkata 20 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan arahan berupa saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak yang akan penulis jadikan motivasi untuk bisa berkarya lebih lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Desember 2023  
Penulis

**LAILATURRAHMI**  
**NIM. 12040421326**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teori .....	8
C. Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	21
C. Sumber Data Penelitian.....	21
D. Informan Penelitian .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Validitas Data.....	23
G. Analisis Data .....	23
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan .....	25
B. Visi, Misi dan Motto LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan. ....	26
C. Struktur Organisasi LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru .....	26
D. Logo, Makna Logo LAZnas PHR Karyawan Msulim Rokan....	27
E. Program-Program LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru .....	28
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	35
B. Pembahasan.....	46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b>	Struktur Organisasi LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.....	26
<b>Tabel 5.1</b>	Data Mustahik Penerima Manfaat Pelunasan Utang.....	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Kerangka Pemikiran .....	19
<b>Gambar 4.1</b>	Struktur Organisasi LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru .....	27
<b>Gambar 4.2</b>	Logo LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan .....	27
<b>Gambar 5.1</b>	Lembar Survei Mustahik .....	36
<b>Gambar 5.2</b>	Data Mustahik Penerima Bantuan Pelunasan Utang 2019... 42	
<b>Gambar 5.3</b>	Data Mustahik Penerima Bantuan Pelunasan Utang 2020... 42	
<b>Gambar 5.4</b>	Data Mustahik Penerima Bantuan Pelunasan Utang 2021... 43	
<b>Gambar 5.5</b>	Data Mustahik Penerima Bantuan Pelunasan Utang 2022... 43	
<b>Gambar 5.6</b>	Data Mustahik Penerima Bantuan Pelunasan Utang 2023... 45	

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berdampak pada perilaku ekonomi manusia dan pembentukan ekonomi umumnya. Zakat dalam Islam dapat menjadi jembatan untuk menolong dan membentuk para mustahiq dan meningkatkan serta membangkitkan komitmen para muzakki. Karena pada kenyataannya zakat adalah perintah Allah yang wajib dibayarkan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat. zakat termasuk salah satu jalan untuk mengubah umat Islam dari mustahik menjadi muzakki dan instrumen yang diharapkan mampu mengatasi masalah sosial tersebut. (Wiradifa & Saharuddin, 2018)

Zakat merupakan salah satu alat yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan meredakan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat yang lemah. Jika dilihat dari pola distribusi zakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks tujuan jangka pendek, zakat didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti kebutuhan dasar keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Sementara itu, untuk tujuan jangka panjang, pendistribusian zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, dengan harapan hasilnya dapat diterima secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa masyarakat yang sebelumnya menerima zakat (mustahik) dapat berkembang menjadi pembayar zakat (muzakki). (Afif & Oktiadi, 2018)

Perintah zakat diturunkan kepada Rasulullah SAW. pada tahun kedua hijriyah. Pada saat itu, Rasulullah SAW menunjuk beberapa dari sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (muzakki) kemudian mendatanya di baitul maal dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahik). Perintah zakat tersebut kemudian di pegang teguh oleh para Khulafa ur-Rasyidin. Bahkan pada masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar ra., beliau memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat meskipun ia mendirikan shalat. (ismail, 2018)

Bagi masyarakat secara umum, manfaat zakat akan tercermin dalam bentuk meningkatnya rasa solidaritas sosial di antara anggota masyarakat, peningkatan keamanan, ketentraman, dan berputarnya roda ekonomi. Distribusi zakat harta yang dilakukan dengan baik berkontribusi pada menjaga dan mengembangkan etika kerja dan usaha. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusi zakat dianggap sebagai bagian dari serangkaian perintah dalam membayar zakat yang tercantum dalam Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran telah menetapkan siapa yang berhak menerima zakat. Meskipun begitu, Al-Quran tidak secara eksplisit menjelaskan apakah pendistribusiannya bersifat konsumtif atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60:(Zalikha, 2016)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*Zakat sebenarnya hanya diperuntukkan bagi fakir, miskin, petugas zakat, orang yang membutuhkan bantuan agar hatinya menjadi lunak terhadap Islam (muallaf), untuk memerdekakan budak, untuk membantu orang yang berhutang, untuk kepentingan umum (jalan Allah), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Ini merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*

Dari dalil diatas bisa kita pahami, bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan (senif) seperti yang sudah dijelaskan pada QS. at-Taubah: 60 secara keseluruhan berdasarkan susunan yang sudah disebutkan serta tidak boleh didistribusikan kepada sebagian kelompok saja apabila terdapat semua senif. Sementara bagaimana tata cara pendistribusiannya kepada para mustahik tersebut tidak terdapat penjelasan secara tegas dari Nabi SAW. yang mewajibkan zakat disalurkan secara konsumtif atau produktif maupun secara merata atau tidak. Namun demikian Nabi SAW. mendistribusikan zakat berdasarkan kebutuhan hidup serta diseimbangkan dengan persediaan zakat yang ada. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan adanya penyaluran zakat yang dilakukan secara produktif maupun konsumtif.(Zalikha, 2016)

Dalam penyaluran dana zakat sehari-hari, zakat yang dikelola oleh amil secara umum didistribusikan dalam dua bentuk, yaitu seacar produktif dan konsumtif. Pernyataan ini berdasarkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Zakat produktif biasanya didistribusikan dalam bentuk modal usaha, sedangkan zakat konsumtif umumnya didistribusikan dalam bentuk bantuan santunan fakir miskin, pelayanan kesehatan dan beasiswa pendidikan. Zakat konsumtif disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Namun jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka pendistribusian zakat dapat disalurkan secara produktif.

Salah satu lembaga yang mengatur tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah adalah Lembaga Amil Zakat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nasional (LAZnas) PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru. Untuk mencapai tujuan organisasinya, LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan melakukan penyaluran dana zakat dengan membuat beberapa program agar dana zakat bisa terdistribusikan secara tepat kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Berawal dari banyaknya masyarakat yang terlilit utang dan sulit untuk melunasinya, maka terbentuklah salah satu program kemanusiaan LAZnas PHR yaitu program bantuan pelunasan utang.

Program bantuan pelunasan utang adalah program yang dilakukan oleh LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan itu sendiri untuk membantu warga setempat dalam melunasi utang mereka. Program tersebut merupakan bentuk rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat salah satunya utang sehingga mereka bisa bebas dari lilitan utang yang mereka alami. Program ini dimulai sejak tahun 2016. LAZnas PHR tidak membantu masyarakat yang terlilit utang akibat peminjaman online ataupun peminjaman dari rentenir dan sebagainya yang berbau riba. Namun program bantuan ini membantu masyarakat seperti terlilit utang di warung-warung atau masyarakat yang terjebak tunggakan kontrakan dan lain sebagainya. Setiap tahun LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan menerima semua mustahik yang mengajukan permohonan dengan memberikan bantuan sebesar jumlah utang yang dimiliki mustahik dan membayarkannya langsung kepada pihak yang terutang.

Ada dua cara yang dilakukan oleh LAZnas PHR dalam mencari mustahik yang terlilit utang. Pertama, menerima mustahik yang datang dan mengajukan permohonan program bantuan ke LAZnas, kedua, adanya rekomendasi dari muzakki atau donatur yang melihat secara langsung kondisi mustahik. Sebelum dilakukan penyaluran zakat, LAZnas PHR melakukan survei lapangan terlebih dahulu terhadap nama para mustahik yang sudah terdaftar dalam bantuan pelunasan utang tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pendistribusian dana zakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan fokus subjek masyarakat yang terlilit utang melalui LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru, dengan mengambil judul “Pendistribusian Dana Zakat untuk Program Bantuan Pelunasan Utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.”

### B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul yaitu:

1. Pendistribusian





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi juga di artikan sebagai pembagian barang kepentingan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan lainnya.(Tim penyusun kamus besar, 1999) Distribusi ialah penyaluran atau pembagian barang-barang dan lainnya kepada pihak yang berkepentingan.(Mursyidi, 2003) Jadi, pendistribusian ialah menyalurkan dana (zakat) kepada beberapa oran atau tempat (yang berhak menerimanya).

#### 2. Dana zakat

Menurut istilah agama Islam, zakat adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Sedangkan menurut undang-undang No 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.(Sumarni, 2018)

#### 3. Program bantuan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Program mempunyai makna sebuah rancangan yang akan dilaksanakan.(Tim penyusun kamus besar, 1999) Program bantuan merupakan rancangan yang akan dilaksanakan untuk membantu atau menolong.

#### 4. Pelunasan utang

Pelunasan utang dapat diartikan sebagai pembayaran utang atau kewajiban hingga lunas, tuntas dan selesai.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bisa merumuskan permasalahan yaitu, “bagaimana pendistribusian dana zakat untuk program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru?”.

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian dana zakat untuk program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru..

### E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis maupun praktis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dan memberikan manfaat yang besar.

#### 1. Secara teoritis

##### a. Bagi penulis

Menaingkatkan ilmu pengetahuan, pemahaman berfikir serta pengalaman melalui pemecahan masalah distribusi zakat, memahami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- fungsi pendistribusian zakat melalui program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.
- b. Bagi jurusan/fakultas  
Penelitian ini diharapkan bisa menambah acuan pustaka bagi kajian atau penelitian berikutnya, terutama untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah mengenai pendistribusian dana zakat pada lembaga sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.
2. Secara praktis
    - a. Bagi LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru  
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan peninjauan dan masukan dalam mengefektifkan pendistribusian zakat dan mengamati kecakapan dalam pendistribusiannya dalam hal pemberdayaan umat.
    - b. Bagi masyarakat  
Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang bagaimana pendistribusian dana zakat LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru serta mengetahui kegiatannya dalam mensejahterakan perekonomian di lingkungan masyarakat. Akibatnya masyarakat bisa giat untuk menunaikan zakat di LAZnas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Guna menganalogikan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan sekaligus mengevaluasi aspek postif dari penelitian ini, sangat penting untuk mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan relevansi dengan penelitian ini ialah:

1. Nuratikah Azzahra mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi program studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru” tahun 2021. Dalam penelitiannya, Nuratikah Azzahra merumuskan bahwa studi Penyaluran dana zakat kepada mustahik yang memenuhi kriteria dilakukan dengan melakukan studi kelayakan terhadap kondisi mustahik dan usaha yang dijalankannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi risiko kerugian, mempermudah pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pengendalian dan pengawasan secara efektif. Proses penentuan dana zakat melibatkan pemilihan jenis usaha dalam program Pekanbaru Makmur atau zakat produktif, berdasarkan pada persyaratan yang diajukan oleh mustahik, seperti proposal yang disampaikan, dan kelayakan usaha yang dinilai berdasarkan usaha yang telah dijalankan oleh mustahik sebelumnya. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS diarahkan untuk mendukung perkembangan usaha yang sudah ada, bukan untuk memulai usaha dari awal. Proses penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru melibatkan pembinaan berkelanjutan, yang dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki yang mandiri, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan status sosial mereka. Sementara itu, persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian terkait pendistribusian dana zakat melalui program zakat. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya meneliti BAZNAS Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini berfokus pada LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada program Pekanbaru Makmur yang mencakup pendistribusian dana zakat baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Di sisi lain, penelitian ini lebih memfokuskan pada program bantuan pelunasan utang yang menyalurkan dana zakat secara konsumtif dengan memberikan bantuan uang tunai langsung untuk membantu melunasi utang masyarakat.
2. Mita Dwi Lestari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Achmad Siddiq Jember. Yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember” tahun 2022. Dalam penelitian ini Mitra Dwi Lestari mengambil kesimpulan bahwa pada LAZNAS Yatim Mandiri terdapat dua pendistribusian dana zakat, yaitu pendistribusian zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif ialah bantuan zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa serta mereka yang tidak mampu mandiri, seperti anak yatim dan orang yang sakit (sebagian besar) oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri. maknanya ketika mustahiq tidak memungkinkan dibimbing untuk memiliki usaha mandiri atau hanya diberikan dalam waktu atau kepentingan mendesak saja. ZIS dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yaitu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam sektor perekonomian. Zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri yaitu berupa bantuan modal usaha bagi mereka penerima manfaat zakat. Pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, lalu digulirkan lagi kepada mustahik yang lain.

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji seperti apa pendistribusian dana zakat melalui program LAZNAS. Sementara perbedaannya adalah, pada penelitan terdahulu objek penelitian peneliti yaitu LAZNAS Yatim Mandiri Jember, sedangkan objek penelitian penulis adalah LAZnas PHR Karyawan Msulim Rokan Pekanbaru. Pada penelitian terdahulu, program pendistribusian dana zakat LAZNAS Yatim Mandiri Jember mendistribusikan zakat secara produktif dan konsumtif, sedangkan program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Pekanbaru hanya mendistribusikan zakat secara konsumtif.

3. Rifka Hartono mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi program studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan” tahun 2021. Pada pengkajian yang dibahas dalam penelitian ini, ia merumuskan bahwasanya pendistribusian dana zakat untuk program rehab rumah menggunakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dilakukan secara langsung dan bertahap. Tahap pertama diberikan sebesar Rp5.000.000, tahap kedua Rp.10.000.000 dan tahap ketiga Rp10.000.000, jadi total dana yang diberikan sejumlah Rp25.000.000. Tahap pertama diberikan untuk melakukan pembelian terhadap barang dan bahan yang di butuhkan, tahap kedua untuk melaksanakan pekerjaan dan tahap ketiga menyelesaikan pekerjaan. Manfaat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari disalurkannya dana secara bertahap adalah supaya memudahkan dalam melaksanakan pengawasan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana pendistribusian dana zakat melalui program zakat. namun perbedaannya adalah, dalam penelitian sebelumnya program lembaga zakat yang diteliti adalah Rehab Rumah, sedangkan pada penelitian ini, penulis meneliti program bantuan pelunasan utang. Pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah BAZNAS Kota Tangerang Selatan, sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian penulis adalah LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.

4. Budi Frasona Putra mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi program studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang berjudul “Pola Pendistribusian Zakat Konsumtif di Baznas Kota Pekanbaru” tahun 2020. Dalam penelitian ini ia menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru berbentuk konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Dalam pendistribusian zakat konsumtif tradisional Baznas Kota Pekanbaru memenuhi kebutuhan pokok para mustahik. Sedangkan konsumtif kreatif, Baznas Kota Pekanbaru memiliki tiga aspek yaitu, upaya memenuhi kebutuhan dasar mustahik, upaya pemenuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis dan upaya pemenuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana pendistribusian dana zakat. Sementara perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap pendistribusian zakat konsumtif secara umum, sementara itu dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap penyaluran program zakat yang terdapat di lembaga LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.

## B. Kajian Teori

Untuk mengevaluasi penyaluran dana zakat melalui program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru, secara awal diuarikan teori-teori yang relevan dengan tema penelitian ini, yang akan dijadikan dasar untuk analisis.

### 1. Pendistribusian

#### a. Pengertian Distribusi

Istilah distribusi erat kaitannya dengan hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi termasuk salah satu bagian terpenting dalam membangun kesejahteraan sebuah komunitas. Kesalahan dalam pendistribusian akan berakibat pada aspek ekonomi dan sosio-politik. Oleh karena itu, pembahasan distribusi menjadi kajian yang penting dalam filosofis ekonomi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa Arab, kata distribusi sama dengan lafaz *sorofa* yang artinya membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan *auza'a* yang maknanya sama yaitu membelanjakan atau mengembalikan. Maksudnya mengembalikan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Di dalam Al-Quran kata *sorofa* disebutkan sebanyak 26 kali yang beberapa maknanya adalah mengirim, mengedar, menyebar, mengalihkan dan menerang. Kata mengirim, mengedar dan menyebar lebih dekat maknanya kepada pengertian distribusi.

Dari pengertian diatas dan berdasarkan penggunaannya dikalangan masyarakat Arab, distribusi adalah pembagian atau penyebaran yang dilaksanakan oleh beberapa golongan tertentu yang dilakukan secara umum, artinya tidak ditetapkan sama rata atau pun sebaliknya. Maksudnya adalah distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan seseorang dan pastinya porsinya tidak akan pernah sama karena keperluan masing-masing orang berbeda.

Berdasarkan praktik ekonomi Islam, distribusi dipandang dari dua sudut. *Pertama*, distribusi yang ambil dari kegiatan produksi secara langsung misalnya untung, sewa dan upah. *Kedua*, distribusi yang diperoleh yang tidak secara langsung terlibat dengan kegiatan produksi seperti sedekah, derma, zakat dan sebagainya. Dengan kata lain, distribusi dilaksanakan oleh kelompok tertentu yang sudah ditetapkan.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Baqir al-Sadar, bahwa distribusi dalam Islam tidak semata-mata berdasarkan kapada usaha, namun untuk mencukupi kebutuhan. Jadi, distribusi termasuk salah satu cara untuk memberi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seseorang dalam memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, distribusi zakat adalah pembagian harta zakat kepada mereka yang berhak/pantas menerimanya. Dengan kata lain, harta zakat haruslah di bayarkan menurut ketentuan dan ketetapan yang telah di atur dan dibenarkan dalam syariat Islam. Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab distribusi zakat, Allah Swt. telah menjelaskan secara rinci dalam QS. at-Taubah ayat 60 tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Artinya zakat harus didistribusikan kepada semua asnaf dan tidak boleh dibagikan kepada sebagian kelompok saja jika mereka semua ada. (Musa, 2020)

**b. Pola Pendistribusian Zakat**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan firman Allah Swt. dan sabda Rasulullah Saw. mengenai ketentuan pola pendistribusian zakat diantaranya tinjauan yang mendekati kesepakatan para ulama adalah ketidaksetujuan mereka mengenai pemindahan zakat dari daerah asal pengumpulannya ke daerah lain tanpa alasan, sebab dan tujuan yang jelas.

Dari penjelasan Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama, ada tiga ketentuan teknis pokok dalam pendistribusian zakat. *pertama*, mendistribusikan zakat kepada mustahik oleh badan pengelola zakat atau muzakki per individu. *Kedua*, pembagian zakat dimulai dari titik yang paling dekat dengan daerah tinggal muzakki. *Ketiga*, tidak memindahkan zakat dari daerah asal pengumpulannya ke daerah lain tanpa alasan, sebab dan tujuan yang jelas.

فَاتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

*Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*(QS. ar-Rum: 38)

Dari penjelasan diatas, maka terlihatlah bahwa dari segi teknis pola pendistribusian zakat yang paling utama adalah bagi orang-orang yang terdekat dengan tempat domisili muzakki. Namun apabila di sekitar tempat tinggal muzakki terdapat orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan darah (keluarga) dengan muzakki, maka mereka itulah yang diutamakan, baru kemudian menyusul mustahik lainnya yang paling dekat dengan muzakki kemudian yang jauh dan begitu seterusnya.

Memindahkan zakat bisa menimbulkan kecemburuan bahkan rasa iri atau tidak senaang dari mustahik terhadap lembaga pengelola zakat atau pun muzakki per individu. Pemindahan zakat ke daerah lain akan menyebabkan turunnya tingkat keharmonisan masyarakat yaitu antara muzakki dan mustahik atau bahkan bisa menyebabkan terjadinya konflik. Memindahkan zakat dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak mulia.

Ketiga teknis pendistribusian zakat diatas saling mendukung dan saling berkaitan. Apabila salah satu diabaikan atau ditinggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka akan merusak kinerja teknis yang lainnya. Akibatnya proses pendistribusian zakat dalam membangun kesejahteraan ekonomi mustahik menjadi terganggu atau tidak maksimal. Jadi, ketiga teknis pendistribusian zakat tersebut harus dijalankan secara maksimal dan terintegrasi.(Cholidi & Zuraidah, 2018)

Bagi muzakki yang ingin memberikan langsung hartanya kepada mustahik mempunyai landasan hukum dalam QS. al-Ma'rij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ , لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya:

*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa dalam harta seorang muslim yang kaya terdapat hak orang miskin ataupun tidak. Oleh karena nya, seorang muslim wajib memberikan zakatnya kepada mereka.(Fakhrudin, 2008). Dalam pendistribusian zakat melalui program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Pekanbaru, pendistribusian zakat disalurkan melalui lembaga amil zakat yang langsung diberikan kepada pihak yang terutang berupa pemberian uang tunai.

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu زكاة yang maknanya berkembang atau bertambah. Zakat juga dapat diartikan sebagai tumuh, kesuburan dan berkembang, *barakah* (keberkahan), *thaharah* (kesucian) dan *tazkiya, tathir* (membersihkan harta dan jiwa).

Zakat diharapkan bisa memberi produktivitas serta muncua banyak pahala dari amal tersebut. Juga diharapkan bisa mendatangkan kesucian terhadap jiwa-jiwa mereka yang sudah membayar zakat (muzakki) dan kekayaan yang sudah dizakatkan menjadi bersih dari segala sesuatu yang tidak jelas.

Menurut istilah, zakat merupakan ukuran harta yang harus dibayarkan dan sudah ditentukan oleh Allah Swt. kepada tiap-tiap mukmin yang sanggup untuk mendapatkan ridha Allah Swt, bermanfaat untuk mensucikan atau meluruskan batin mereka yang membayar zakat (muzakki) serta meringankan permasalahan ekonomi orang-orang yang membutuhkan (mustahik).(Dr.Zulkifli M,Ag, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah fiqh, pengertian zakat secara umum adalah bagian tertentu dari sebagian harta kekayaan yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk beberapa dari mereka yang berhak menerimanya. Zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah yang dilakukan dengan perantara harta benda dengan tujuan menaati perintah Allah Swt. dan mengharap pahala dari-Nya, dan dimensi sosial yang dilakukan atas rasa kemanusiaan.(Abror, 2018)

**b. Hukum Zakat**

Dari lima rukun Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, ia termasuk fondasi agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukum zakat adalah wajib Ain (kewajiban individu) untuk tiap-tiap muslim yang sudah mencukupi ketentuan yang sudah ditetapkan syariat Islam. Kewajiban hukum tersebut diisyaratkan Al-Quran dan hadis serta berlandaskan kesepakatan para ulama. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk*

Rasulullah Saw. juga bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

*Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah Saw: Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta menunaikan haji dan menunaikan puasa ramadhan.*

Zakat tidak termasuk pemberian ataupun hibah, tidak juga *tabarru'* atau sumbangan, melainkan zakat ialah penunaian keharusan bagi mereka yang sanggup atas hak-hak orang miskin serta sejumlah mustahik lain yang membutuhkan. Beberapa pendapat para ulama bahwa kedudukan orang fakir dan miskin terhadap orang kaya sangat besar serta memiliki peran luar biasa, yaitu dipandang dari segi keutamaan mereka yang menjadi alasan orang-orang kaya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan pahala dengan menunaikan zakat tersebut.(Dr.Zulkifli M,Ag, 2020)

### c. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua ukuran, secara vertikal ibadah zakat mempunyai nilai ketakwaan terhadap Allah Swt dengan tujuan mencapai ridha-Nya, sedangkan secara horizontal zakat sebagai kewajiban terhadap sesama manusia. Zakat dipandang menjadi sebuah ibadah yang serius dalam pengelolaan harta. Zakat yang disebut sebagai ibadah dua dimensi ini sangat penting, sebagaimana di jelaskan oleh Allah Swt. dalam beberapa ayat yang berhubungan dengan perintah untuk menunaikannya dan disandingkan dengan perintah untuk didirikannya shalat.(Dr.Zulkifli M,Ag, 2020)

Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzakki:

- 1) Zakat bisa menghilangkan sifat kikir dari jiwa para muzakki.
- 2) Zakat bisa melatih untuk gemar berinfak serta memberi.
- 3) Berzakat berarti berakhlak terhadap Allah Swt.
- 4) Zakat adalah bentuk manifestasi syukur nikmat terhadap Allah Swt.
- 5) Zakat dapat menumbuhkan jiwa kepribadian kaya.
- 6) Zakat dapat menciptakan ikatan tali kasih antara si kaya dan si miskin serta dapat menarik rasa simpati mereka.
- 7) Zakat mensucikan harta yang kita miliki.
- 8) Zakat dapat mengembangkan harta.

Tujuan zakat dan dampaknya bagi penerima:

- 1) Zakat bisa membebaskan penerimanya dari hajat yang dibutuhkan.
- 2) Zakat dapat mensucikan diri dari perilaku iri dengki serta rasa benci.(abbas, 2017)

Kaitannya dengan fungsi zakat adalah:

- 1) Fungsi keagamaan, adalah mensucikan batin para muzakki dari perilaku buruk yang tidak disukai agama misalnya kikir, tamak serta tidak peduli terhadap sesamanya. Allah Swt berfirman dalam QS. at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.*

- 2) Fungsi sosial serta ekonomi kerakyatan, ialah membagikan bantuan dari berbagai kesusahan masyarakat yang dilihat dari bermacam-macam sudut pandang dan menjauhkan dari perilaku terlampau cinta terhadap harta dengan mendistribusikannya kepada mereka yang mempunyai hak terhadap harta-harta mereka.
- 3) Fungsi politik, memberikan separuh harta untuk badan yang diatur negara guna keperluan kelangsungan perputaran siklus pemerintahan, seperti menguatkan ajaran Islam yang mesti dibantu dengan dukungan ekonomi, untuk bantuan masyarakat atau rakyat yang terjait musibah/bencana serta kesulitan dalam ekonomi dan lain sebagainya. (Dr.Zulkifli M,Ag, 2020)

**d. Syarat Wajib Zakat**

- 1) Syarat muzakki (orang yang diwajibkan membayar zakat)
  - a) Merdeka, bebas dari perbudakan.
  - b) Islam, muzakki diwajibkan seorang muslim dan tidak dikenakan kewajiban bagi seorang kafir untuk berzakat. Karena pada dasarnya zakat merupakan pembersihan bagi orang Islam, sedangkan orang kafir akan dianggap tidak bersih jiwanya selama dia masih berada dalam ruang lingkup kekafirannya.
- 2) Syarat harta yang wajib dizakati
  - a) Milik penuh, harta yang dizakati merupakan harta yang berada dalam kekuasaan dan dapat digunakan untuk apa saja olehnya tanpa terhalang atau tersangkut oleh orang lain. Allah Swt berfirman dalam QS. an-Nur ayat 33:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ...

Artinya:

*...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah Swt. yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*

- b) Harta tersebut berkembang, dalam artian harta yang dizakatkan berkembang secara alami atau karena usaha manusia. Artinya harta kekayaan tersebut menghasilkan keuntungan, bunga, pendapatan atau semacamnya. (abbas, 2017)
- c) Harta telah cukup nishab, jumlah minimal harta yang diwajibkan untuk membayar zakat disebut nishab. Nishab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada mata uang adalah senilai 20 dinar, yang mana 1 mata uang dinar bisa senilai dengan 4,25 gram emas yang murni, maka  $4,25 \text{ gram} \times 20 \text{ mata uang dinar}$  maka hasilnya sebanyak 85 gram emas yang murni. Emas tersebutlah yang akan menjadi pedoman untuk harta-harta lainnya seperti tambang, harta dagang, hasil investasi lainnya dengan melihat harga pasar saat aset akan dihitung. Sedangkan untuk nishab pertanian seperti yang dijelaskan Nabi Saw dalam sabdanya yang artinya : *“Dari Abi Saïd ra berkata: Bersabda Nabi Saw: Tidak ada kewajiban zakat bagi tanam-tanaman kecuali telah sampai 5 wasaq”*.(Dr.Zulkifli M,Ag, 2020)

**e. Macam-Macam Zakat**

1) Zakat mal

Sebagain harta benda atau kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya buat beberapa kelompok tertentu apabila sudah mencapai nishab dan dalam rentang waktu tertentu disebut dengan zakat mal. Beberapa diantara zakat mal yaitu, binatang ternak, tanaman dan buah-buahan (pertanian), emas dan perak, barang tambang, hasil perniagaan (*tijarah*), zakat hasil laut (mutiara, marjan, ambar) dan zakat profesi (guru, dokter, aparat, dll).

2) Zakat fitrah

Zakat yang diperintahkan dalam syariat Islam yang terdiri dari satu sha' dari makanan utama/pokok yang dibayarkan seorang mukmin dalam bulan ramadhan selambat-lambatnya akhir ramadhan disebut zakat fitrah. Tujuannya ialah menampakkan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Swt selama puasa ramadhan. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar satu sha' gandum atau kurma (ataupun sesuai dengan makanan pokok masyarakat di suatu daerah).(Dr.Zulkifli M,Ag, 2020)

**f. Jenis-jenis zakat**

1) Zakat produktif

Harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk dikembangkan lagi dan digunakan untuk membangun usaha mereka, sehingga dengan adanya usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendistribusian zakat produktif tidak cukup dengan hanya memberikan kebutuhan konsumsi aja, namun model distribusi dalam zakat produktif ini adalah dengan memberikan modal usaha agar lebih bermakna dan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat lebih lanjut sehingga menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka. Sehingga dengan adanya hal tersebut semoga mereka bisa lepas dari jeratan kesengsaraan atau kemiskinan serta lebih daripada itu dengan berkembangnya usaha ataupun bisnis yang dilakukan bisa membuat mereka beralih dari mustahik menjadi muzakki.

2) Zakat konsumtif

Zakat konsumtif merupakan zakat yang di distribusikan terhadap mereka yang kurang atau tidak serta benar-benar membutuhkan secara langsung, misalnya fakir miskin untuk mencukupi keperluan atau kebutuhan hidupnya, apakah itu makanan, pakaian dan tempat tinggal (sandang, pangan dan papan). Keperluan pokok yang utama ini biasanya dinikmati oleh golongan fakir miskin, yatim piatu dan gharim serta juga mereka yang cacat atau jompo yang tidak bisa melakukan apa pun untuk mendapatkan penghasilan demi kelangsungan hidup mereka. Begitu juga bantuan lainnya yang bersifat langsung disalurkan (temporal) misalnya zakat fitrah bulan ramadhan, penyaluran daging hewan kurban ketika lebaran idul adha. Solusi dari keperluan yang mereka rasakan tersebut hanya dengan zakat konsumtif. Misalnya buat makan dan minum untuk masa tertentu, kecukupan pakaian dan tempat tinggal serta kebutuhan-kebutuhan hidup lain yang memiliki darurat. (Safradji, 2018)

g. Golongan yang berhak menerima zakat

Allah Swt. berfirman dalam QS. at-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Jadi orang-orang yang berhak untuk menerima zakat apabila kita merujuk kepada Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaa zakat dan menurut QS. at-Taubah: 60 adalah:

1) Fakir

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Kalau pun ada itu hanya bisa menutupi lebih kurang dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya.

2) Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki harta atau pekerjaan, namun hanya bisa menutupi lebih kurang lima puluh persen atau lebih dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya.

3) Amil zakat

Amil zakat merupakan mereka yang mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan keyakinannya bisa bertambah terhadap agama Islam, atau bisa juga disebut muallaf merupakan orang-orang yang baru memeluk agama Islam.

5) Riqab

Riqab adalah kegiatan untuk memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya menggunakan uang zakat kemudian membebaskannya. Jadi uang zakat tersebut digunakan untuk membebaskan mereka agar merdeka.

6) Gharim

Gharim adalah mereka yang sedang terlilit utang dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan bantuan orang lain.

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah mereka yang berjuang dan berperang dalam menegakkan agama Allah Swt., namun tidak hanya itu, fisabilillah juga bisa diartikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya usaha untuk membentuk manusia seutuhnya atau menciptakan kehidupan beragama dan bernegara.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah mereka yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan kebaikan, namun kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dalam perjalanan tersebut. Jadi dengan adanya zakat diharapkan mereka bisa sampai ke tujuan yang telah ditetapkan. (Abror, 2018)

#### h. Hikmah Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasbi ash Shiddiqiy mengelompokkan hikmah zakat dalam empat kelompok. Yaitu hikmah bagi muzakki, hikmah bagi mustahik, hikmah bagi keduanya (muzakki dan mustahik) dan hikmah yang khusus dari Allah Swt.

1) Hikmah zakat bagi muzakki

apabila seorang individu melakukan kewajiban membayar zakat, sesungguhnya dia sudah melaksanakan tindakan preventif terhadap kejadian-kejadian sosial yang tidak diinginkan yang lazimnya disebabkan oleh ketidakadilan dan kemiskinan seperti pencurina, perampokan dan kekerasan yang biasanya diakibatkan karena kekayaan.

2) Hikmah zakat bagi mustahik

Pada kenyatannya, zakat bukan hanya semata-mata mencukupi kebutuhan dan hajat para mustahik, namun juga membantu kesejahteraan serta kecukupan untuk mustahik tersebut dengan cara mengurangi tingkat kemiskinan dari kehidupan yang mereka jalani.

3) Hikmah zakat bagi keduanya (mustahik dan muzakki)

Zakat merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan untuk setiap mukmin yang beriman. Menghapus perasaan pelit dan tamak bagi mereka yang mempunyai kekayaan lebih dan menghilangkan perilaku iri dengki bagi mereka yang berkekurangan. Kesuksesan zakat dalam meminimalisir perbedaan kelas antara si kaya dan si miskin serta tercapainya dalam melahirkan pendekatan dari banyaknya kelas yang terdapat di masyarakat, pastinya akan menghadirkan keadaan yang rukun dan sejahtera untuk menjaga semua masa sehingga keamanan masyarakat tentu terjaga serta menurunnya perbuatan kriminalitas.

4) Hikmah khusus dari Allah Swt.

Dilihat dari sisi keperluan suatu kekayaan yang dikeluarkan zakatnya, akan membagikan sebuah jaminan untuk melindungi harta agar tidak habis sia-sia dan memberikan keberkahan serta membersihkan harta dari kotoran dan subhat. Balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Swt. adalah salah satunya dengan menjawab atau mengabulkan do'a mereka yang sudah membagikan pertolongan berupa zakat.

Secara umum hikmah zakat yang dapat kita rasakan adalah:

- 1) Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang miskin dan kaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pendekatan dalam melakukan amal antara para da'i yang berdakwah serta berjuang menegakkan syiar Islam dengan orang-orang yang berada.
- 3) Membersihkan dan meminimalisir akhlak yang tidak terpuji
- 4) Alat untuk membersihkan harta dan melindungi dari ketamakan dan kekikiran orang jahat.
- 5) Sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Swt.
- 6) Untuk mengembangkan potensi ummat.
- 7) Dukungan moral bagi orang-orang yang baru memeluk Islam.
- 8) Menambah pemasukan negara untuk membangun proyek-proyek yang bermanfaat bagi ummat. (Dr.Zulkifli M,Ag, 2020)

**C. Kerangka Pemikiran**


Rangkaian pemikiran merujuk pada penjelasan singkat mengenai teori yang akan digunakan dan cara penerapannya untuk menjawab pertanyaan penelitian. (bisri, 2001) Rangkaian pemikiran ini bersifat operasional dan berasal dari salah satu teori, atau pun dari salah satu pernyataan yang logis.

Kerangka pemikiran ini akan diperinci lebih lanjut dalam konteks permasalahan penelitian, yang telah dijelaskan dalam kerangka teori yang saling terkait. Kerangka pemikiran ini mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memperlihatkan sudut pandang yang sering digunakan untuk memperluas pemikiran keseharian maupun dalam suatu penelitian ilmiah. *pertama*, deduksi, yang merupakan cara berpikir dari alasan-alasan umum menuju alasan-alasan khusus atau sering dikenal sebagai dari umum ke khusus. *Kedua*, induksi, merupakan cara berpikir yang melibatkan alasan-alasan khusus menuju alasan-alasan umum atau biasa dikenal sebagai dari khusus ke umum.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pendistribusian dana zakat ini dapat disalurkan melalui program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Pekanbaru. Struktur kerangka pemikiran ini dibentuk berdasarkan indikator-indikator berikut



**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Yang mana menyajikan data berupa uraian teks, sebab untuk memahami makna yang inensif tidak cukup jika hanya didapatkan dalam wujud angka, karena angka hanyalah suatu simbol yang tidak mempunyai makna terhadap dirinya sendiri. (semiawan, 2010) Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan, merangkum beragam situasi, kondisi, atau beragam fenomena realitas sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang mana bermaksud untuk menguraikan manfaat pendistribusian dana zakat melalui program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian  
Penulis melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZnas) PHR Karyawan Muslim Rokan Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Paus No. 8B, Kelurahan Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau.
2. Waktu penelitian  
Peneliti melakukan penelitian ini dalam rentang waktu 2 bulan, yaitu Oktober 2023 hingga Desember 2023.

### C. Sumber Data Penelitian

Datum merupakan bentuk jamak dari sumber data. Data adalah penjelasan-penjelasan mengenai sebuah situasi, bisa berbentuk sesuatu yang sudah terlihat maupun sesuatu yang masih dianggap atau berupa anggapan. Data bisa juga disebut sebagai fakta yang dideskripsikan melalui angka, kode, simbol, dll. (hasan, 2002) Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu:

1. Data primer  
Sumber data primer merupakan data yang diakumulasi secara langsung oleh individu atau sebuah organisasi melalui fenomena yang dikaji demi keperluan studi yang terkait. (situmorang, 2010) Mengenai data primer pada penelitian ini yang penulis dapatkan ialah melalui wawancara ataupun tanya jawab secara langsung atau yang sering disebut *face to space* bersama para informan penelitian.
2. Data sekunder  
Data sekunder ialah data yang didapatkan atau diperoleh serta disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan dari berbagai instansi lain. (situmorang, 2010) Data ini biasanya didapatkan dari perpustakaan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh dalam beberapa buku (dokumen dan arsip) ataupun diperoleh dalam beberapa laporan penelitian sebelumnya dan arsip tersurat yang amat memudahkan penulis dalam melakukan riset ini. Data sekunder dikenal juga dengan data tersedia.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pelaku yang paham akan berita atau fakta mengenai fenomena penelitian baik sebagai orang lain ataupun subjek itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dalam prosedur pengambilan sampel. Yang mana teknik tersebut termasuk salah satu yang kerap kali dipakai dalam sebuah penelitian. Purposive Sampling artinya metode pengumpulan sampel yang dilakukan dengan sengaja. (supranto, 2016) Maka sampel ditentukan sendiri oleh peneliti, tidak diambil secara acak. Informan dalam penelitian ini mencakup 6 orang, 1 orang supervisor program ekonomi sosial dan air minum LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru yang berperan sebagai subjek penelitian terkait pendistribusian dana zakat untuk program bantuan pelunasan utang, dan 5 orang mustahik yang menerima bantuan pendistribusian program zakat. Adapun informan tersebut adalah, Bapak Fadhlullah Nury M.H selaku supervisor program ekonomi sosial dan air minum LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru, Ibuk Debbi Indria Sari, Ibuk Ramadhona Amelia Susanty, Bapak Israfendi, Ibuk Nurma Dewi dan Bapak Sumadi selaku penerima zakat program bantuan pelunasan utang.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai studi lapangan dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara turun langsung kelapangan saat melaksanakan penelitian yang mana menerapkan sejumlah instrumen penelitian:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, meninjau dengan seksama untuk menilai atau memaknai suatu objek secara sistematis dan terukur. (Prasetyaningrum, 2018) Untuk melengkapi aktivitas pengamatan pada penelitian ini, peneliti harus menempuh seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa-apa saja yang terjadi, mendengar dan memahami apa yang dikatakan dan dijelaskannya, bertanya mengenai informasi-informasi yang menarik dan mempelajari dokumen yang dimiliki.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi atau interaksi yang dilakukan dengan dua orang atau lebih yang dilaksanakan secara langsung atau *face to face* dimana salah satu pihak bertindak sebagai pewawancara (interviewer) dan pihak lain bertindak sebagai orang yang diwawancarai (interviewee)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maksud dan tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh data atau informasi. Pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan jawaban.(Fadhallah, 2020) Disini, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan terhadap pelaku/informan mengenai pelaksanaan penelitian. Di sisi lain, informan memiliki tugas untuk menjawab persoalan yang telah diberikan oleh peneliti. Pertanyaan ataupun persoalan yang peneliti ajukan sudah ditata dengan sebaik-baiknya hingga nanti terdapat beberapa susunan pertanyaan yang diawali dari beberapa pertanyaan mudah, sehingga nantinya informan tidak sulit untuk menjawab. Walaupun begitu, informan mempunyai hak jika ia tidak bisa atau tidak ingin untuk menjawab pertanyaan yang sekiranya privasi.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menelusuri data historis. Umumnya data dokumentasi tersedia dalam bentuk surat, jurnal, catatan harian, laporan dan kenangan.(patton, 2006) Dokumentasi digunakan supaya memudahkan peneliti dalam memahami sumber-sumber sekunder yang lain.

#### F. Validitas Data

Validitas data disebut juga sebagai pembandingan atau keabsahan yang sah pada penelitian kualitatif. Dengan demikian data-data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk valid serta reliabel. Valid menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dilihat dan diamati peneliti harus benar adanya dengan realita serta apa yang dijelaskan harus akurat dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.(ardianto, 2010) Oleh karena itu, peneliti memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini guna memperoleh fakta dan data yang valid serta benar-benar terjadi, yang kemudian data tersebut disatukan hingga saling melengkapi sampai akhirnya dapat menarik kesimpulan.

#### G. Analisis Data

Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menelaah data yang sudah terakumulasi pada penelitian ini. Saat semua data dari lapangan terkumpul, langkah berikutnya adalah menyusunnya secara sistematis kemudian melakukan analisis. Proses analisis data merupakan tahap dimana penulis menemukan pola dan keteraturan dalam data yang telah di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dikelompokkan kedalam kategori-kategori yang relevan, memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai temuan-temuan yang muncul dari hasil pengumpulan data., memaparkan kedalam unit-unit, untuk melaksanakan sintesa, menyusun kedalam bentuk pola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan ditelaah, serta membuat kesimpulan sehingga nantinya mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.(Sugiyono, 2014)

Penulis memakai teknik analisis model miles dan hobermen dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa kegiatan di dalam analisis model Miles dan Hobermen adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data melihat pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi dan perubahan data mentah yang terjadi di dalam catatan-catatan lapangan secara tertulis. Mereduksi data artinya memilih hal-hal pokok, meringkas, memfokuskan pada hal-hal penting kemudian mencari tema dan polanya. Jadi dengan demikian, data yang telah dirangkum akan memberikan deskripsi yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk pengumpulan data yang selanjutnya.

2. Model data

Setelah mereduksi data, kemudian proses selanjutnya adalah menganalisis data yang disebut model data. Model merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan penggambaran kesimpulan dan pengambilan tindakan. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan dari apa yang sudah dipahami tersebut. Selain menggunakan teks naratif dalam menyajikan data juga dapat berupa matrik, grafik, *chart* dan *network* (jejaring kerja).

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dari kegiatan analisis data yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang di jelaskan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti nyata yang kuat dan mendukung terhadap tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap awal di dukung dengan bukti-bukti yang kuat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dijelaskan adalah kesimpulan yang kredibel.(Emzir, 2016)



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan

LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan adalah lembaga zakat terbaik dan terpercaya di provinsi Riau di bawah naungan Yayasan Karyawan Muslim Rokan Indonesia yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWaf) serta dana sosial lainnya melalui berbagai program kebaikan. LAZnas PHR memfokuskan pada perkhidmatan dalam menjalankan kewajibannya, yakni berkhidmat pada muzakki dengan memudahkan pelaksanaan pembayaran zakat dan berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat derajat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf (ZISWaf) serta dana sosial kemanusiaan lainnya.

Pada tahun 1994-1997 penghimpunan dana zakat masih dilakukan secara tradisional, yang mana dilakukan di masjid-masjid area operasi perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI), mulai dari pengumpulan hingga pendistribusiannya. Pengumpulan dana ZIS saat itu dilaksanakan di 8 masjid dari 8 cabang perusahaan, seperti Rumbai, Duri, Minas, Dumai, Balikpapan, Bogor, Garut dan Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, pengumpulan dana zakat tidak lagi dikumpulkan melalui masjid-masjid, namun sudah bisa dilakukan dengan cara transfer melalui rekening. Beberapa komunitas karyawan memberi istilah gerakan tersebut dengan nama PIZSA (Pengumpulan) di Rumbai, BCAD () di Duri, Minas bersama Masjid Al-Fattah, Dumai bersama Masjid Baitul Amin, kemudian Balikpapan dengan nama BDI (Badan Dakwah Islam) Chevron Balikpapan, Bogor dengan istilah BDI (Badan Dakwah Islam) Chevron Salak, Garut dengan istilah BDI (Badan Dakwah Islam) Chevron Darajat dan yang terakhir Jakarta dengan istilah BDI (Badan Dakwah Islam) Chevron Jakarta.

Dana zakat yang terkumpul bersumber dari gaji karyawan yang dipotong sebesar 2,5%, kemudian pengumpulan juga dilakukan dari dana lain yang bekerjasama dengan bendahara perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI). Kemudian pada tahun 2007 saat seminar zakat dalam forum MTQ yang ke-38 di Dumai, diadakan penyatuan nasional, sehingga terbentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia atau yang dikenal dengan LAZnas Chevron Indonesia dengan ketua pertama Agus Saepul Dahlan. Dan secara resmi berbadan hukum akta notaris pada tahun 2008. Akta notaris pendirian: Wahyu Nurani, SH No. 34 tanggal 28 April 2008, akta notaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan: Riyesta Dewi, SH, M. Hum, M.Kn No. 01 tanggal 6 Mei 2020. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 9 Agustus 2021 LAZnas Chevron Indoneisa resmi diubah namanya menjadi LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan. (Laznas PHR, 2023)

**B. Visi, Misi dan Motto LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru**

**1. Visi**

Menjadi lembaga amil zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dipercaya muzakki dan mustahik di Provinsi Riau karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta muzakki dan mengangkat derajat mustahik.

**2. Misi**

Sebagai lembaga amil zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, LAZnas PHR akan melaksanakan misi 3 M, Mengumpulkan, Mengelola dan Mendistribusikan.

**3. Motto**

Motto dari LAZnas PHR adalah “berkhidmat pada muzakki dan mustahik”.

**Kepada muzakki:**

- Sabar: mengingatkan kewajibannya
- Senyum: menerima kedatangannya
- Sapa: tidak rendah diri

**Kepada mustahik:**

- Sabar: membina mereka
- Senyum: menerima kehadirannya
- Sapa: tidak tinggi hati

**C. Struktur Organisasi LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru**


**Tabel 4.1**

**Struktur Organisasi LAZnas PHR**

NAMA	JABATAN
Agus Saepul Dahlan	Direktur utama
Very Rosnedy	Direktur area
Subambang Anggora	Sekretaris
Agus Kurniwanto	Bendahara
Age Pranata	Manager operasional
Ranti Rizki Ananda	Manager keuangan
Septian Bobby Pratama	Supervisor multimedia
Rahmatul Rahim Nadiah Nuraini Sekar Sur 'Azizah	Tim media
Fadhlullah Nury	Supervisor program eksos air minum
Irfan	Fasilitator program sosial ekonomi

Aisyah	
Agus	Supervisor program dakwah
Muhammad Zuhri	Supervisor program air bersih
Dedy Purnomo	Supervisor program pendidikan
Intan Dwi Lestari	Front office

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi LAZnas PHR**



**D. Logo dan Makna Logo LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan**

**Gambar 4.2**  
**Logo LAZnas PHR**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Segi enam.  
Melambangkan sarang lebah yang berarti menghasilkan kebaikan. Segi enam juga bermakna kuat dan efektif.
2. Tiga segi enam.  
Melambangkan tiga fungsi LAZnas yaitu, mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan (menyalurkan) Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (ZISWaf).
3. Warna Hijau, kuning, biru dan merah.  
Melambangkan keragaman masyarakat dan potensi yang ada di Provinsi Riau.
4. Tangan di atas.  
Melambangkan pengayoman, menyalurkan dan mengasihi sesama. Tangan diatas dan dibawah juga bermakna keseimbangan muzakki dan mustahik. (Laznas PHR, 2023)

**E. Program-Program LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru**

**1. Program Ekonomi Sosial dan Air Minum**

Ada berbagai sub program yang dilaksanakan dalam program ekonomi sosial dan air minum, diantaranya:

**a. Riau Sejahtera**

Adalah program dengan tugas membantu meringankan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dari kalangan dhuafa anak-anak hingga lansia. Tidak hanya itu, program riau sejahtera juga bergerak pada berbagai peristiwa korban bencana yang cepat tanggap, bantuan kemanusiaan yang diberikan seperti kebutuhan darurat dan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa program yang dilaksanakan dalam riau sejahtera seperti dhuafa sejahtera, peduli lansia, tanggap bencana, sembako ramadhan, peduli ibnu sabil, bantuan pelunasan utang, *clean energy project*, bedah rumah hingga *sanitation project*. (Laznas PHR, 2023)

1) Program dhuafa sejahtera

Program dhuafa sejahtera LAZnas PHR adalah program dimana membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dan mendorong para dhuafa menuju sejahtera. Dengan memulai kebaikan, saling tolong menolong yang kita lakukan pada orang lain dapat menularkan kebaikan terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Daripada itu, membantu sesama muslim juga dapat memperkuat rasa persaudaraan menciptakan kerukunan antara satu dengan yang lain.

2) Program peduli lansia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program peduli lansia LAZnas PHR adalah program membantu lansia yang efektif, tanpa disadari banyak lansia di lingkungan sekitar kita yang tinggal atau hidup sebatang kara, sedangkan masa tua cukup urgensi dalam hal ekonomi hingga kesehatan. Melalui program peduli lansia, LAZnas PHR membagikan bantuan sembako serta kebutuhan wajib lansia selama satu bulan.

3) Program tanggap bencana

LAZnas PHR cepat tanggap dalam berbagai musibah yang terjadi di lingkungan sekitar, dengan mudahnya mendapatkan informasi, menjadikan LAZnas gesit bergerak dalam tanggap bencana. Dengan harapan bantuan darurat yang diberikan kepada sahabat kita yang membutuhkan dapat bermanfaat dan meringankan kesedihan yang mereka alami. Beberapa bantuan yang diberikan LAZnas berupa sembako, pakaian hingga barang-barang lain yang dibutuhkan.

4) Program sembako ramadhan

LAZnas PHR terus berupaya menjalankan amanah para donatur dalam berbagi kebaikan kepada orang-orang disekitar salah satunya melalui program unggulan yang digerakkan setiap tahun yaitu sembako ramadhan. pelaksanaan sembako ramadhan biasanya diisi dengan kajian-kajian agama dan berbagai kegiatan unik lainnya kepada masyarakat sekitar dan di akhiri dengan penyerahan sembako ramadhan.

5) Program peduli ibnu sabil

Mereka yang melaksanakan perjalanan yang biasanya sering disebut dengan musafir di kategorikan sebagai ibnu sabil. Namun juga bisa dikategorikan bahwa ibnu sabil adalah mereka yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya karena kekurangan biaya ataupun bekal. Karena ibnu sabil merupakan mereka yang sulit untuk membayar biaya perjalanan pulang, LAZnas PHR dalam program kemanusiaan, ibnu sabil mendapat perhatian khusus untuk diberikan bantuan berupa dana dan kebutuhan seperti makan dan minum selama tujuan perjalanan.

6) Program bantuan pelunasan utang

Melalui program pelunasan utang, LAZnas PHR memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar tidak sanggup membayar utangnya dan pembayaran tersebut bersifat urgensi serta ketentuan-ketentuan lainnya.

7) Program *clean energy project*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah program yang memberi kemudahan pada masyarakat dalam mengakses kebutuhan listrik. Masih ada beberapa masyarakat yang kekurangan dalam akses penggunaan listrik. Maka dari itu, LAZnas PHR dalam mendorong penyebaran pengembangan energi terbarukan terus menggalakkan program ini di lingkungan masyarakat sekitar khususnya yang terpelosok.

8) Program bedah rumah

Program bedah rumah yang dilakukan LAZnas PHR bertujuan untuk membantu masyarakat mempunyai rumah yang layak huni, sehingga keluarga yang tinggal di dalamnya dapat tenang dan damai serta dapat menjadikan rumah tersebut sebagai surga yang diisi dengan kegiatan kebaikan yang menambah keimanan terhadap Allah Swt.

9) Program *sanitation project*

Adalah program LAZnas PHR dimana membantu masyarakat dalam mengamati dan melihat kondisi di beberapa daerah sekitar yang membutuhkan bantuan sanitasi seperti MCK yang bersih dan layak serta penanganan limbah sekitar.

**b. Riau Sehat**

Riau sehat adalah program dimana membantu masyarakat dengan kondisi yang sulit untuk mendapatkan akses kesehatan walaupun berada di tengah kota. Maka pelayanan kesehatan menjadi pelayanan penting terhadap masyarakat khususnya kaum dhuafa. Beberapa program yang di lakukan dalam riau sehat seperti, khitan ceria, dhuafa sehat, layanan kesehatan keliling dan bersalin sehat. (Laznas PHR, 2023)

1) Program khitan ceria

Program ini memberikan pelayanan khitan gratis secara massal dan serentak di berbagai lokasi LAZnas PHR. Di khususkan untuk anak dhuafa agar bisa mendapat pelayanan kesehatan yaitu khitan gratis. Hal tersebut bertujuan agar anak laki-laki disegerakan khitan sebelum akil baligh.

2) Program dhuafa sehat

Adalah program dimana LAZnas PHR melakukan pengecekan kesehatan secara gratis dan juga memberikan sedikit bantuan berupa asupan vitamin, sembako dll.

3) Program layanan kesehatan keliling

Program ini memberikan pelayanan dalam bentuk mobil layanan energi kebaikan, kegiatan ini menjadi bagian program kesehatan keliling yang aktif selama 24 jam. Program ini juga memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan cepat untuk masyarakat yang butuh ambulance dalam mengatasi kondisi darurat menuju rumah sakit atau dalam pengurusan jenazah.

4) Program bersalin sehat

Adalah program dimana LAZnas PHR membantu kondisional dan bantuan untuk mendukung biaya persalinan dengan baik.

**c. Riau Berdaya**

Riau berdaya adalah program yang bertujuan untuk mendukung kemajuan ekonomi dan pengembangan dunia usaha bisnis UMKM. Program ini dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha serta pendampingan kepada mereka yang mempunyai tekad serta semangat yang kuat dalam mendirikan suatu usaha. Program yang dilakukan dalam riau berdaya ini seperti ekonomi produktif dan ketahanan pangan. (Laznas PHR, 2023)

1) Ekonomi produktif

Adalah program dimana LAZnas PHR mendorong riau berdaya pada bagian program ekonomi produktif untuk menunjang semangat menjadikan ekonomi produktif, terbilang serta dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pelanggan.

2) Program ketahanan pangan

LAZnas PHR berusaha menyuguhkan program ketahanan pangan untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia dan ketahanan pangan yang ada di sekitar kita juga dapat terjaga. LAZnas PHR berusaha mencukupi kebutuhan pangan bagi rumah tangga baik dari jumlah ataupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

**d. Riau Cemerlang**

Adalah program yang mendukung proses belajar khususnya pejuang pendidikan untuk kaum dhuafa. Program ini membagikan layanan beasiswa serta gerbang pendidikan yang berkualitas secara akademis dan keterampilan. Kegiatan dalam program ini berupa pelatihan-pelatihan, pengembangan ilmu, minat serta bakat. Program ini diwujudkan dalam bentuk beasiswa PKBM Ar-ruhama, beasiswa bee star, beasiswa Siak juara, *vocational training*, hingga guru berdaya serta juga beasiswa dhuafa. (Laznas PHR, 2023)

1) PKBM Ar-ruhama

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ar-ruhama adalah program pendidikan non-formal yang melaksanakan program pendidikan kesetaraan.

2) PKBM bee star

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah program pengembangan masyarakat di bidang pendidikan yang melatih dalam hal keterampilan, kerajinan, hal unik lainnya yang bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.

3) PKBM Siak Juara

Adalah program pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat. yang mana daerah binaan Siak juara ini adalah Minas, Pekanbaru dan Tapung Raya.

4) *Vocational training*

Adalah program pelatihan peminatan atau kejuruan yang diberikan kepada generasi muda dalam meningkatkan keahlian dan kemandirian profesi. Dalam program ini, LAZnas PHR bekerja sama dengan instansi atau perusahaan terkait untuk menjadi pelatih ahli supaya totalitas dalam memberikan pendampingan.

5) Guru berdaya

Adalah program dimana memberikan pelatihan tidak hanya kepada generasi dalam lingkup pendidikan, tapi juga kepada tenaga pengajar yang berjuang dalam mengangkat pendidikan Indonesia. Kegiatan dalam program ini mengajak para guru untuk saling berbagi ilmu dan juga inspirasi dalam mengajar dan kemampuan yang dimiliki di bidang masing-masing.

6) Beasiswa dhuafa

Adalah program dimana LAZnas PHR memberikan bantuan berupa dana pendidikan yang mencakup masalah atau kendala di dalam sekolah atau tempat pendidikan terkait seperti pembayaran SPP setiap bulan dan lain sebagainya.

e. **Sedekah air baik**

Adalah program yang memberikan akses air minum berkualitas untuk para santri yang berada di pondok pesantren dan panti asuhan. LAZnas PHR juga mempersiapkan depot air minum untuk masyarakat sekitar dengan memberikan air minum dalam bentuk program air baik ini. LAZnas PHR juga melakukan pembersihan tangki, pergantian bahan dengan yang ada di dalam tabung media dengan yang sudah bersertifikat halal serta juga melakukan pergantian filter dan karbon aktif kemudian membersihkan depot air untuk memberikan pelayanan terbaik.

2. **Program Dakwah**

Salah satu sub yang termasuk dalam program dakwah adalah riau beriman. Yang mana riau beriman adalah program memberikan bantuan pendampingan dan pembinaan keagamaan kepada guru agama, muallaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masyarakat umum. Ada beberapa program yang dijalankan dalam riau beriman, seperti:

- a. Madrasah Muallaf  
Adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan kepada muallaf yang toleran, agamis dan mandiri.
- b. Akademi guru madrasah  
Adalah program yang melakukan kegiatan mengajak para guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) bersama belajar melalui akademi guru madrasah untuk mengembangkan diri pada proses belajar mengajar di madrasah. Jaringan masjid berdaya  
Adalah program LAZnas PHR yang melakukan kegiatan gerakan bantu tetangga seperti memberikan bantuan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari.
- c. Da'i bina umat  
Adalah program LAZnas PHR bersama da'i dan masyarakat sekitar untuk menyemarakkan dakwah dan menjaga tali silaturahmi serta juga meningkatkan ilmu pengetahuan yang luas.
- d. Cakrawala Ramadhan  
Adalah program yang bertujuan ntuk menambah wawasan dan giat semangat dalam menjalani puasa di bulan Ramadhan.
- e. Panti asuhan madani  
Program ini mengajak anak yatim di berbagai panti asuhan untuk belajar gaya hidup islami melalui berbagai kegiatan dan juga mengajak mereka untuk rihlah sebagai hiburan dan berbagi kebahagiaan.
- f. Safari dakwah Ramadhan  
Program ini dilaksanakan LAZnas PHR di setiap bulan Ramadhan, yang mana dalam program ini diisi dengan para da'i yang berbagi ilmu di setiap masjid dan majlis ta'lim. Melalui program ini juga menjadi wadah pembelajaran dan juga bekal yang akan dibutuhkan nantinya, kegiatan dari masjid ke masjid serta juga berjumpa banyak pejuang ilmu menjadikan Ramadhan berkah dan penuh dengan kebaikan.
- g. Ramadhan ceria  
Adalah program belajar Al-Quran dan juga belajar banyak kebaikan-kebaikan yang dibina oleh kakak-kakak mujahid mujahidah yang sudah ahli di bidang mereka. Program ini juga memberikan bantuan berupa uang tunai dan hadiah lebaran kepada anak yatim.
- h. Kado untuk yatim

Adalah program yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Ramadhan yang mana memberikan kado untuk anak yatim berupa paket persiapan lebaran seperti pakaian lebaran hingga perlengkapan untuk sekolah.

i. Tebar da'i pedalaman

Program ini adalah menebar para da'i ke wilayah terpencil yang kekurangan ustadz untuk menjadi imam, khatib shalat jumat dan juga untuk mengajarkan Al-Quran.

j. Sahur *on the road*

Adalah program LAZnas PHR dengan membagikan makanan untuk sahur di daerah sekitar dan menjalin tali persaudaraan dengan saudara-saudara yang seiman.

Adalah program pendidikan yang dijalankan oleh LAZnas PHR sebagai nilai pembekalan, pembelajaran dan bimbingan khususnya bagi kader-kader imam dan khatib yang mempunyai keahlian dengan tujuan mencetak generasi terbaik.

k. Madrasah lapas

Adalah program LAZnas PHR yang memberikan perhatian dan motivasi khusus kepada tahanan lapas agar bisa menjadi penguat pundak dan juga motivasi kehidupan.

**3. Program Air Bersih**

Salah satu program air bersih yang digerakkan oleh LAZnas PHR adalah *clean water project*. Yang mana program tersebut menyediakan sarana air bersih yang dialirkan kepada masyarakat daerah dan sekitar yang mempunyai permasalahan pada air seperti berbau, berkarat, berminyak dan permasalahan air lainnya. Biasanya titik air bersih tersebut dilakukan di area pesantren, masjid hingga sekitaran rumah warga. (Laznas PHR, 2023)

**4. Program kurban untuk tetangga**

Adalah program LAZnas PHR yang dilakukan setiap tahun yang disalurkan kepada dhuafa di setiap wilayah yang kekurangan daging hewan kurban. Yang mana untuk lokasi nya ditentukan sendiri oleh LAZnas PHR ataupun rekomendasi dari masyarakat. (Laznas PHR, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menelaah data dalam pembahasan penelitian ini, kemudian tahap berikutnya ialah menyampaikan kesimpulan terhadap analisis tersebut. Mengenai kesimpulan dalam penulisan skripsi yang berjudul pendistribusian dana zakat untuk program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru ini adalah sebagai berikut:

Banyak program yang dilakukan di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru salah satunya adalah program bantuan pelunasan utang. Dimana program tersebut membantu masyarakat yang tidak mampu membayar utang karena keterbatasan ekonomi dan alasan lainnya. Program bantuan Pelunasan utang yang dijalankan oleh LAZnas PHR Pekanbaru ini, membantu masyarakat yang terlilit utang seperti tunggakan kontrakan atau sewa rumah, berutang kepada tetangga atau utang di warung-warung. Mereka tidak membantu orang yang terlilit utang karena pinjaman online (pinjol), pinjaman dari rentenir atau hal lainnya yang berkaitan dengan riba. Program tersebut membantu siapa pun yang membutuhkan dengan cara mustahik datang ke kantor LAZnas PHR mengajukan bantuan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan, atau mustahik didapatkan dari rekomendasi donatur dan masyarakat sekitar mustahik tinggal. Mustahik yang mengajukan bantuan pelunasan utang tidak semuanya di setujui oleh LAZnas PHR, dengan arti kata mereka yang mengajukan akan disurvei terlebih dahulu dengan tujuan untuk memastikan apakah mereka layak dibantu atau tidak. LAZnas PHR akan memberikan bantuan dana sejumlah yang dibutuhkan mustahik dan langsung membayarkannya kepada pihak yang terutang dengan tujuan agar tidak adanya penyalahgunaan dana.

### B. Saran

Setelah penulis melaksanakan observasi terkait pendistribusian dana zakat untuk program bantuan pelunasan utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru, penulis ingin menyampaikan saran yang membangun, baik itu terhadap lembaga pengelola zakat yakni LAZnas PHR serta terhadap mustahik yang telah menerima manfaat bantuan pelunasan utang dari LAZnas PHR.

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZnas) PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru
  - a. Diharapkan kepada pihak LAZnas PHR untuk tetap melanjutkan dan mengembangkan program bantuan pelunasan utang agar bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu dan meringankan masyarakat yang tidak mampu dan kesulitan dalam hal ekonomi.

- b. Tetap melakukan survei yang intensif untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana yang diberikan kepada mustahik.
2. Bagi mustahik penerima manfaat bantuan program pelunasan utang LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.

Bantuan dana pelunasan utang dari LAZnas PHR yang diberikan kepada mustahik, dapat memberi motivasi serta mendorong agar bisa lebih berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan semoga tidak ada lagi tunggakan-tunggakan utang untuk kedepannya.





## DAFTAR PUSTAKA

- abbas, ahmad sudirman. (2017). *Zakat: Ketentuan dan pengelolaannya*.
- abrор, khoirul. (2018). *Buku fiqh zakat dan wakaf*. Permata.
- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133.
- amelia susanty, ramadhona. (2023). *Wawancara 08 Desember* [Personal communication].
- ardianto, elvinaro. (2010). *Metodologi penelitian untuk public relations kuantitatif dan kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media.
- bisri, cik hasan. (2001). *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama Islam*. Raja grafindo.
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Cholidi, C., & Zuraidah, Z. (2018). Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia. *Intizar*, 24(2), 25–32.
- dewi, N. (2023). *Wawancara 08 Desember* [Personal communication].
- Dr.Zulkifli M,Ag. (2020). *Memahami zakat*. Kalimedia.
- efendi, isra. (2023). *Wawancara 08 Desember* [Personal communication].
- Emzir. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data / Prof. Dr. Emzir, M.Pd*. Rajawali pers.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fachallah, R. A. (2020). *Wawancara*. UNJ Press.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*.
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT DAN KEPERCAYAAN KEPADA BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5114](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114)
- hasan, iqbal. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Indriasari, D. (2023). *Wawancara 08 Desember* [Personal communication].
- ismail, ahmad satori. (2018). *Fikih zakat kontekstual indonesia*. Badan amil zakat nasional.
- Laznas PHR, S. A. (2023). Laznas PHR Program [Blogspot]. <https://Laznasphr.Id/>.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi zakat kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Musa, D. A. (2020). *PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF*.
- Muzayyanah, & yulianti, H. (2020). *MUSTAHIK ZAKAT DALAM ISLAM (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat)*. 4, 90–104.
- Nury, F. (2023). *Wawancara 28 November* (Kantor Laznas PHR South Area) [Personal communication].
- patton. (2006). *Metode evaluasi kualitatif*. pustaka belajar.
- Prasetyaningrum, S. (2018). *Teori dan aplikasi dalam psikologi*. UMM Press.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putra Jaya, D., & Hurairah, H. (2020). ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MASYARAKAT (STUDI BADAN AMIL ZAKAT KOTA BENGKULU). *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3492>
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Safradji, K. A. (2018). *Zakat konsumtif dan dana zakat produktif: Analisis fiqih kontemporer*. 10.
- semiawan, p. d. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT.Grasindo.
- situmorang, S. helmi. (2010). *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*. USU Press.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- sumadi. (2023). *Wawancara 08 Desember* [Personal communication].
- Sumarni, S. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 116.
- supranto, johanes. (2016). *Sampling dalam auditing*. rajawali press.
- Tim penyusun kamus besar. (1999). *Kamus besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Balai Pustaka.

- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2018). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1.
- Zalikhah, S. (2016). Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEDOMAN WAWANCARA

“Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Bantuan Pelunasan Utang di LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru”

A. Wawancara Kepada Supervisor Program Kemanusiaan LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.

1. Kapan berdirinya program bantuan pelunasan utang yang dijalankan oleh LAZnas PHR?
2. Kenapa bisa tercetus program bantuan pelunasan utang tersebut?
3. Siapa saja yang berhak mendapatkan manfaat bantuan pelunasan utang yang dijalankan oleh LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan?
4. Bagaimana prosedur dalam mengajukan bantuan pelunasan utang?
5. Siapa yang melakukan survei dalam program bantuan pelunasan utang dan kenapa harus dilakukan survei?
6. kapan akan dilakukan survei setelah mustahik mengajukan berkas permohonan?
7. Apa saja yang akan di survei dari mustahik penerima manfaat bantuan pelunasan utang?
8. Siapa yang akan mendistribusikan zakat pelunasan utang dan kapan di salurkan terhitung sejak survei?
9. Bagaimana proses pendistribusian zakat untuk program bantuan pelunasan utang?
10. Berapa orang jumlah mustahik yang boleh mengajukan bantuan pelunasan utang dalam satu bulan?
11. Berapa jumlah dana bantuan yang akan disalurkan oleh LAZnas PHR untuk membantu mustahik dalam program bantuan pelunasan utang?

B. Wawancara Kepada Mustahik Penerima Manfaat Bantuan Pelunasan Utang LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan Pekanbaru.

1. Sudah Berapa bulan dan sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima manfaat bantuan pelunasan utang LAZnas PHR Karyawan Muslim Rokan?
2. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat selain LAZnas PHR?
3. Darimana Bapak/Ibu mengetahui tentang program bantuan pelunasan utang LAZnas PHR?
4. Setelah mendapatkan bantuan program pelunasan utang dari LAZnas PHR, apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan atau dapatkan?
5. Berapa jumlah nominal dana bantuan yang Bapak/Ibu terima dari LAZnas PHR?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai program bantuan pelunasan utang yang dijalankan oleh LAZnas PHR?
7. Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya untuk program bantuan pelunasan utang yang dijalankan oleh LAZnas PHR?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Program Dhuafa Sejahtera



Program Peduli Lansia



Program Tanggap Bencana



Program Sembako Ramadhan



Program Peduli Ibnu Sabil



Program Bantuan Pelunasan Utang



Program Clean Energy Project



Program Bedah Rumah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Program Sanitation Project



Program Khitan Ceria



Program Dhuafa Sehat



Program Layanan Kesehatan Keliling



Program Bersalin Sehat



Program Ekonomi Produktif



Program Ketahanan Pangan



PKBM Ar-Ruhama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PKBM Bee Star



PKBM Siak Juara



Vocational Training



Program Guru Berdaya



Beasiswa Dhuafa



Program Sedekah Air Baik



Program Madrasah Muallaf



Akademi Guru Madrasah

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jaringan Masjid Berdaya



Da'i Bina Umat



Cakrawala Ramadhan



Panti Asuhan Madani



Safari Dakwah Ramadhan



Program Ramadhan Ceria



Kado Untuk Yatim



Tebar Da'i Kebaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Fadhlullah Nury selaku supervisor program kemanusiaan



Wawancara dengan Ibu Debbi Indria Sari selaku mustahik pelunasan utang



Wawancara dengan Ibu Ramadhona Amelia Susanty selaku mustahik pelunasan utang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Israfendi selaku mustahik pelunasan utang



Wawancara dengan Ibu Nurma Dewi selaku mustahik pelunasan utang



Wawancara dengan Bapak Sumadi selaku mustahik pelunasan utang



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/60526  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5093/Un.04/F.IV.3/PP.00.9/11/2023 Tanggal 16 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **LAILATURRAHMI**
2. NIM / KTP : 12040421326
3. Program Studi : **MANAJEMEN DAKWAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM BANTUAN PELUNASAN UTANG DI LAZNAS PHR PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **JL. PAUS NO. 8B, KELURAHAN LIMBUNGAN BARU, KECAMATAN RUMBAL PESISIR, KOTA PEKANBARU, RIAU.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Dilarang mengutip sebagian dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengutip sebagian dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 5. Dilarang mengutip sebagian dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau